



**BUPATI BARITO SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR 188.45/ 301 /2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN  
KABUPATEN BARITO SELATAN MASA BHAKTI TAHUN 2022-2025**

**BUPATI BARITO SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menciptakan tertib dan terselenggaranya Musabaqah Tilawatil Qur'an perlu dibentuk kepengurusan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Barito Selatan Masa Bhakti Tahun 2022-2025;
- b. bahwa selain bertujuan sebagaimana maksud huruf a diatas, pembentukan kepengurusan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Barito Selatan Masa Bhakti Tahun 2022-2025, juga bertujuan untuk memastikan bahwa rencana kegiatan yang akan dilaksanakan telah terprogram dengan baik dan berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Barito Selatan Masa Bhakti 2022-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Menurut Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 182A Tahun 1988 dan Nomor 48 Tahun 1988 tentang Pengembangan Organisasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 240 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Barito Selatan Masa Bhakti Tahun 2022-2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pengurus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Merencanakan dan membuat program kerja.
  2. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan pemahaman, penghayatan dan pengamalan Al-Qur'an melalui klasifikasi pengkajian, Tafsir (penafsiran), Tahfidz (hafalan), Tilawah dan Qira'at (baca dan lagu), Khat (Kaligrafi/tulisan indah Al-Qur'an), Fahmil (Cerdas cermat), Syarah (Puitisasi).
  3. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan LPTQ di Tingkat Kecamatan.
  4. Melakukan koordinasi dengan Pengurus LPTQ Provinsi Kalimantan Tengah dan Unit Kerja terkait lainnya.
  5. Menyelenggarakan STQ/MTQ sesuai dengan jadwal dan tahapan.
  6. Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA** : Pengurus dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Barito Selatan.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Barito Selatan Masa Bhakti 2022-2025, baik yang bersumber melalui bantuan APBD Kabupaten Barito Selatan maupun dari sumbangan pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 28 Juni 2025.

Ditetapkan di Buntok  
pada tanggal 28 Juni 2022

**Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**





LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/ 301 /2022

TANGGAL : 28 Juni 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA  
PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN KABUPATEN  
BARITO SELATAN MASA BHAKTI TAHUN 2022-2025.

- I. PEMBINA
- : 1. BUPATI BARITO SELATAN
  - : 2. KETUA DPRD KAB. BARITO SELATAN
  - : 3. SEKRETARIS DAERAH KAB. BARSEL
  - : 4. KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BARITO SELATAN
  - : 5. KETUA MUI KABUPATEN BARITO SELATAN
  - : 6. KETUA PCNU KABUPATEN BARITO SELATAN
  - : 7. KETUA PD MUHAMMADIYAH KAB. BARSEL
- II. PENASEHAT
- : 1. H. IRAWANSYAH, SH.,MM
  - : 2. H. MUHAMMAD SYUKRI
  - : 3. H. FADLAN D. ACHMAD
  - : 4. H. SUTERA ALI DW
  - : 5. Drs. ZAINAL ABIDIN.,MM
  - : 6. Ir. H. RAHMATO RAHMAN
  - : 7. IDARIANI, SE
  - : 8. H. SUDIARTO, SE
- III. PENGURUS HARIAN
- KETUA UMUM : JAYA WARDANA, SE.,M.Ec.Dev.
  - KETUA I : H. MUHAMMAD SIBAWAIHI, Lc, M.Pd
  - KETUA II : AHMAD AKMAL HUSAEIN, S.STP.,MA
  - SEKRETARIS UMUM : H.M. IQBAL JAUHARI, S.Pd.I
  - SEKRETARIS I : MUHAMMAD IRFAN, S.Pd
  - SEKRETARIS II : Drs. SUFIAN ARIFIN, M.AP
  - BENDAHARA : AKHMAD YANI, S.AP
  - WAKIL BENDAHARA : ZAINAWATI, SE
- IV. BIDANG-BIDANG
- A. Bidang Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan
- 1. Ketua : Dr. GAZALI RAHMAN, S.Ag.,M.AP
  - 2. Wakil Ketua : MARIO AAN, S.STP
  - 3. Anggota : MUHAMMAD HUSIN, S.Pd
  - 4. Anggota : MASKUNI, S.Ag.,MH
  - 5. Anggota : Ir. FARIDAH, M.Pd
  - 6. Anggota : MAHMUDIN, M.Pd
  - 7. Anggota : ERNIE YUSNITHA, S,Pd
  - 8. Anggota : TRI SUSANTI, M.Pd
  - 9. Anggota : SUZUKHRUFIANNOOR, SH
  - 10. Anggota : TINTIN KUSUMANINGTYAS, S.Pd
  - 11. Anggota : ANAS AL-BANJARI
- B. Bidang Musabaqah dan Perhakiman
- 1. Ketua : SUTARWI, S.Ag
  - 2. Wakil Ketua : MUKHLIS AZAMI, A.Ma
  - 3. Anggota : MUHAMMAD HAMDANI, S.Pd.I
  - 4. Anggota : Hj. MARIA ULFAH, S.Pd
  - 5. Anggota : H. AHMAD SUBHAN, S.Pd.I
  - 6. Anggota : NURDIN HAMZAH, S.Ag
  - 7. Anggota : WALUYO UTOMO, S.Sos
  - 8. Anggota : KASRIANI
  - 9. Anggota : HENNY YULIATI, S.Ag
  - 10. Anggota : Hj. RUSDIANA, S.Pd
  - 11. Anggota : DIMAS KUSWORO, S.Pd.I
  - 12. Anggota : MUHAMMADUN

C. Bidang Humas dan Hukum

- |                |                           |
|----------------|---------------------------|
| 1. Ketua       | : Drs. SYAHDIANUR, M.AP   |
| 2. Wakil Ketua | : RAHMAT NURYADIN, SH.,MH |
| 3. Anggota     | : OLLIEV PRATA, S.AP      |
| 4. Anggota     | : MULYADI HARRY PERIN, SE |
| 5. Anggota     | : ARMADI, ST,MM           |
| 6. Anggota     | : PRATIWI DEWI IRAWAN, SH |
| 7. Anggota     | : H. SYURIANSAH, S.Pd.I   |
| 8. Anggota     | : NURDIN, S,Ag.,M.AP      |
| 9. Anggota     | : MUHAMMAD HAMDAN, SH     |
| 10. Anggota    | : BAYU ILMIAWAN           |
| 11. Anggota    | : H. LAILI MANSYUR, SE    |

D. Bidang Kesekretariatan

- |                |                          |
|----------------|--------------------------|
| 1. Ketua       | : LOLA VIOLETA, SH       |
| 2. Wakil Ketua | : FAHMI RIDLA, S.Pd.I    |
| 3. Anggota     | : HAYATUL MUSLIMAH, S.AP |
| 4. Anggota     | : HARTATI, S.AP          |
| 5. Anggota     | : RASIDAH                |
| 6. Anggota     | : SUGIARTO               |
| 7. Anggota     | : ABDUL WAHID, S.Pd.I    |
| 8. Anggota     | : SAHDI, S.Pd.I          |
| 9. Anggota     | : MUHAMMAD ALQAAF        |
| 10. Anggota    | : MUHAMMAD RIFQI, .Md    |
| 11. Anggota    | : IRFAN, S.Pd            |
| 12. Anggota    | : BASTIAN, S.Pd          |

E. Bidang Sarana dan Prasarana

- |                |                           |
|----------------|---------------------------|
| 1. Ketua       | : Drs. H. MIRWANSYAH, MA  |
| 2. Wakil Ketua | : Dr. ITA MINARNI, ST.,MM |
| 3. Anggota     | : SYAHDANI, S.Pd          |
| 4. Anggota     | : dr. H. NORMAN WAHYU     |
| 5. Anggota     | : SUPIANNOR, S.AP., MM    |
| 6. Anggota     | : ISMIRADI, S.Ag          |
| 7. Anggota     | : ISRA HANDAYANI, S.AP    |
| 8. Anggota     | : H. ALI SADIKIN, SE      |
| 9. Anggota     | : WARDANI                 |
| 10. Anggota    | : AINUR RASYID            |
| 11. Anggota    | : RAMLIANOR               |
| 12. Anggota    | : MEI YULIANSYAH          |

